

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1864

(BN)

KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 193 Tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan;

Menimbang :

Mengingat :

- a. bahwa dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilakukan oleh badan usaha bandar udara dalam bentuk konsesi dan/atau bentuk kerjasama lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri dan dituangkan dalam perjanjian;
- b. bahwa dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara telah diatur bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan/atau pengembangan Bandar Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembara Negara Repubiik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
4. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
5. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
6. Badan Hukum Indonesia adalah badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dalam bentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi.
7. Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada pengguna jasa bandar udara oleh unit penyelenggara bandar udara umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
8. Kerjasama adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara, badan hukum Indonesia atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
9. Konsesi adalah pemberian hak oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
10. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara yang dikonsesikan.
11. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dari pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Bandar Udara un-

tuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara tertentu dalam jangka waktu tertentu.

12. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara selain konsesi antara lain dalam bentuk *build operate own*, *build operate transfer*, *contract management*, sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara oleh Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Perjanjian Sewa adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara/Badan Hukum Indonesia/Perorangan Warga Negara Indonesia dalam penggunaan perairan/tanah/bangunan/peralatan yang dipersewakan untuk kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara.
15. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara oleh Badan Usaha Bandar Udara dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara/Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dengan skema kerjasama.
17. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah dengan badan hukum Indonesia untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan penyediaan infrastruktur di bandar udara dengan skema kerjasama.
19. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala

Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama.

20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.

BAB II

KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Kegiatan perusahaan di bandar udara terdiri atas:

- a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 3

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

- a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan Pesawat Udara;
- b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
- d. lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Pasal 4

Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
- b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang;
- c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.

BAB III

JENIS DAN PRINSIP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 5

Pengelolaan dan pengembangan bandar udara yang telah dioperasikan (eksisting), sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi sebagai berikut:

- a. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyer-taan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- b. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Pen-yertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- c. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara;
- d. fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berben-tuk perseroan terbatas atau koperasi; dan
- e. fasilitas yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran antara Pemerin-tah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 6

(1) Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembang-kan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan oleh Pemerintah pada ban-dar udara yang diusahakan secara komersial; dan
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan oleh Pemerintah pada bandar udara yang belum diusahakan secara

komersial.

(2) Pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan oleh Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting); dan
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 7

Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikem-bangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang ber-bentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana di-maksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting); dan
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang diban-gun/dikembangkan Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 8

Pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik da-erah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah ling-kungan kepentingan bandar udara; dan
- b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berada di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkun-gan kepentingan bandar udara.

Bagian Kedua

Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Kegiatan Pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara

Pasal 9

Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil, berarti seluruh Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia serta masyarakat umumnya;
- d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui proses pelelangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar udara dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan

yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; dan

- h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Bandar udara dalam kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan identifikasi proyek-proyek pengelolaan/pengembangan/pembangunan bandar udara baru dan yang belum diusahakan secara komersial yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha bandar udara, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Tataan Kbandarudaraan Nasional;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Bandar udara;
 - c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor terkait lain; dan
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan kegiatan pengelolaan/pengembangan/pembangunan bandar udara baru dan yang belum diusahakan secara komersial yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Bandar Udara harus disertai dengan:
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; dan
 - d. rencana proses kerjasama yang mencakup jadwal, tata cara dan cara penilaian.

Pasal 11

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal melakukan konsultasi publik.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.
- (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB V

**KERJASAMA PELAYANAN JASA
KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA ATAS
PRAKARSA BADAN USAHA BANDAR UDARA**

Pasal 13

Badan Usaha Bandar Udara dapat mengajukan prakarsa pengelolaan/pengembangan/pembangunan bandar udara yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Badan Usaha Bandar Udara dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Kegiatan Pelayanan jasa kebandarudaraan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pada bandar udara baru harus terintegrasi dengan rencana induk nasional bandar udara;
- b. pada fasilitas baru di bandar udara harus terintegrasi secara teknis dengan rencana induk bandar udara;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Pasal 15

Proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Menteri mengevaluasi proyek atas prakarsa

Badan Usaha Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara telah memenuhi persyaratan kelayakan, maka proyek atas prakarsa Badan Usaha Bandar Udara diproses melalui seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Badan Usaha Bandar udara yang bertindak sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

**BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK
KEGIATAN PELAYANAN JASA
KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA**

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 18

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Kegiatan Pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam bentuk konsesi; dan
 - b. kerjasama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. sewa;
 - b. kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme seleksi atau melalui penugasan/penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Kerjasama Dalam Bentuk Konsesi
Paragraf 1**

Kerjasama Pelayanan jasa kebandarudaraan Pada
Bandar Udara Yang Telah Dibangun/dikembangkan
dan/atau Dioperasikan (Eksisting)

Pasal 19

- (1) Kerjasama dalam bentuk konsesi pada pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara pada bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kebandarudaraan;
 - b. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar udara BUMN kebandarudaraan;
 - c. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara dari Badan Hukum Indonesia lain.
- (2) Pemberian konsesi dalam rangka pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan.
- (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi pada ayat (1) beralih atau diserahkan kepada pemerintah.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Pemerintah sebagai hak pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Bandar Udara akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerjasama Dalam Pelayanan jasa kebandarudaraan di
Bandar udara Yang Merupakan Pembangunan
Bandar udara Baru

Pasal 20

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara yang merupakan pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau me-

lalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Bandar udara.

- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Bandar Udara; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Bandar Udara dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Bandar Udara.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan haknya kepada Menteri sebagai Hak Pengelolaan sebelum perjanjian konsesi ditandatangani, dan terhadap Badan Usaha Bandar Udara akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi ayat (1) beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar udara.

Bagian Kedua

Kerjasama Dalam Bentuk Lainnya

Pasal 21

- (1) Bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dalam bentuk lainnya selain konsesi pada pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan Pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN Kebandarudaraan; dan
 - b. pengelolaan fasilitas bandar udara yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran APBN, APBD, dan BUBU.
- (2) Bentuk kerjasama dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. bentuk kerjasama dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah

dibangun/dikembangkan pada bandar udara yang diusahakan secara komersial dan merupakan satu kesatuan konstruksi dilakukan melalui kerjasama pemanfaatandengan penugasan] penunjukan;

- b. bentuk kerjasama dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun/dikembangkan pada bandar udara yang diusahakan secara komersial namun tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting) dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan dengan pelelangan;
 - c. bentuk kerjasama dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan berdasarkan:
 1. sewa dengan proses seleksi;
 2. kerjasama pemanfaatan dengan proses seleksi; dan/atau
 3. kerjasama penyediaan infrastruktur dengan proses seleksi.
- (3) Bentuk kerjasama dalam pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dalam rangka pengelolaan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melalui kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan setelah terlebih dahulu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap aset bandar udara.

BAB VII

PEMBERIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pemberian Konsesi

Pasal 22

Pemberian konsesi terdiri atas:

- a. pemberian konsesi kepada Badan Usaha Bandar Udara yang telah ditunjuk melalui mekanisme seleksi pada bandar udara baru atau pada bandar udara yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dikerjasamakan dengan swasta;
- b. pemberian konsesi kepada Badan Usaha Bandar

Udara yang telah ditunjuk melalui mekanisme penugasan/penunjukan pada bandar udara baru atau pada bandar udara yang dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dikerjasamakan dengan swasta;

- c. pemberian konsesi kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah ditunjuk sebagai Badan Usaha Bandar Udara pada bandar udara yang sudah diusahakan.

Pasal 23

Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mekanisme penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Bandar Udara mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan pra studi kelayakan yang terdiri dari:
 1. kajian hukum dan kelembagaan;
 2. kajian teknis;
 3. kajian kelayakan proyek;
 4. kajian lingkungan dan sosial;
 5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
 6. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
- b. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan pra studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
- c. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
- d. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan;

- e. pemohon menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- f. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap;
- g. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon;
- h. dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan sesuai tahapan pembangunan/pengembangan bandar udara;
- i. ketentuan tahapan pembangunan/pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemberian konsesi pada bandar udara yang telah diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan setelah Menteri memberikan izin Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Pemberian izin Badan Usaha Bandar Udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PERJANJIAN KONSESI ATAU BENTUK LAINNYA

Bagian Kesatu

Perjanjian Konsesi

Pasal 26

- (1) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan perjanjian konsesi dengan Badan Usaha Bandar Udara.
- (2) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan b, paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perjanjian;
 - c. mulai berlaku konsesi;
 - d. besarnya pendapatan konsesi (concession

fee);

- e. jaminan pelaksanaan;
 - f. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - g. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - h. standar kinerja pelayanan;
 - i. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - j. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - k. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian pelayanan jasa kebandarudaraan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - m. pengalihan saham sebelum proyek/kegiatan kerjasama beroperasi secara komersial;
 - n. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - o. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - p. jangka waktu pemberian konsesi;
 - q. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - r. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pelayanan jasa kebandarudaraan adalah hukum Indonesia;
 - s. fasilitas bandar udara hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Bandar udara pada akhir masa konsesi;
 - t. keadaan kahar (force majeure); dan
 - u. perubahan-perubahan.
- (3) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perjanjian;
 - c. besaran nilai konsesi (concession fee);
 - d. tata cara pembayaran konsesi;
 - e. jangka waktu pemberian konsesi;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. kerjasama dengan pihak lain;
 - h. pengawasan dan pengendalian;
 - i. keadaan kahar force majeure;

- j. sanksi;
 - k. penyelesaian sengketa;
 - l. korespondensi;
 - m. addendum;
 - n. berakhirnya perjanjian konsesi; dan
 - o. Lain-lain.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap kepada Menteri.
- (3) Menteri memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dan Direktur Utama Badan Usaha Bandar Udara menandatangani perjanjian konsesi.

Bagian Kedua

Perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 30

- (1) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan pola *build operate own*, *build operate transfer*, *contract management*, sewa, kerjasama pemanfaatan, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - c. mulai berlaku dan masa Kerjasama;
 - d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif;
 - e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - f. standar kinerja pelayanan;

- g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
- h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
- i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian pelayanan jasa kebandarudaraan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan, apabila perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia;
- k. skema bagi hasil;
- l. jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- n. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- o. pemutusan atau pengakhiran perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- p. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional;
- q. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
- r. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- s. perubahan-perubahan.

BAB IX

PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Pasal 31

- (1) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Bandar Udara:
- a. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian konsesi berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggara Bandar Udara; dan
 - b. tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam perjanjian konsesi.

- (2) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1(satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Konsesi dan bentuk kerjasama lainnya berakhir sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian.
- (2) Dalam hal perjanjian konsesi dan bentuk kerjasama lainnya akan berakhir, Pemerintah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Bandar udara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas bandar udara hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), huruf s dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat:
- kondisi fasilitas bandar udara dan lahan yang akan diaiihkan;
 - prosedur dan tata cara penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan;
 - ketentuan bahwa fasilitas bandan udara dan lahan yang diserahkan harus bebas dan segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah; dan
 - ketentuan bahwa sejak saat diserahkan fasilitas bandar udara dan lahan bebas dan tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha Bandar udara akan membebaskan Pemerintah dan segala tuntutan yang mungkin timbul.
- (2) Penyerahan fasilitas bandar udara dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima fasilitas bandar udara dan lahan.

Pasal 34

Pemutusan atau pengakhiran perjanjian konsesi pada bandar udara yang telah diusahakan secara komersial dilakukan oleh Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 36

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Perjanjian Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1910

(BN)